# NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAQ DALAM KONSEP *TABARRUJ* MENURUT SAYYID SABIQ (PENDEKATAN *BAYANI* DAN *BURHANI*)

#### Oleh:

#### Friska Miftahul Jannah

NPM. 20140720261, Email: friskamiftahul15@gmail.com

**Dosen Pembimbing:** 

Drs. H. Marsudi Iman, M.Ag. NIK. 19670107199303 113 019

Alamat: Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jl. Brawijaya (Lingkar Selatan), Tamantirta, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55183, Telepon (0274) 387656, Faksimile (0274) 387646, Website http://www.umy.ac.id

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan akhlaq dalam konsep *tabarruj* menurut Sayyid Sabiq jika dilihat dari perspektif *bayani* dan *burhani*. Permasalahan mengenai wanita yang dihadapi sekarang ini adalah semakin menggejalanya perilaku *tabarruj*. Kesadaran akan wajibnya seorang muslimah untuk berbusana *syar'i* masih terbilang cukup minim. Banyak di antara para wanita yang masih memperlihatkan auratnya di depan umum, berbusana ketat, tipis dan transparan, sehingga menampakkan lekukan-lekukan tubuhnya. Selain itu, banyak anggapan bahwa pakaian tidak hanya sebagai penutup aurat saja, tetapi juga sebagai perhiasan dan mode yang banyak diminati oleh para wanita, tentu hal tersebut termasuk perilaku *tabarruj* yang lebih modern.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dokumentasi, karena dalam penguraian masalah, hanya menyajikan objek alamiah tanpa memanipulasi objek tersebut. Dilihat dari segi cara, penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber data utamanya, baik itu sumber data primer maupun sekunder.

Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa sikap atau perilaku tabarruj merupakan perbuatan yang dilarang dan telah disepakati keharamannya oleh para ulama. Sikap tabarruj merupakan sikap yang dimiliki oleh para wanita Islam di zaman jahiliyah. Untuk menghindari sikap tabarruj, Allah memerintahkan umat-Nya untuk senantiasa menjaga perhiasannya, agar terhindar dari fitnah yang dapat memadharatkan dirinya. Dalam perspektif bayani, dalil yang menggambarkan tentang konsep tabarruj di dalam al-Qur'an sudah jelas terbukti

kemutawatirannya, tetapi masih diperlukan adanya penjelasan mengenai sebab turunnya dalil-dalil tersebut. Dalil tentang tabarruj yang terdapat di dalam hadishadis nabi juga terbukti shahih. Setelah melalui proses i'tibar dan takhrij terhadap hadis-hadis tentang tabarruj, tidak terjadi ingitha' (keterputusan) antara satu thabagah (tingkatan) generasi ke generasi lainnya, masing-masing di antara mereka hidup semasa (mu'asharah) dan bertemu secara langsung, serta terbukti memiliki hubungan guru dan murid antara masing-masing rawi. Adapun dalam perspektif burhani, mereka yang berperilaku tabarruj akan menjadikan kemolekan tubuh sebagai komoditi finansial. Dilihat dari aspek sosiologi, alasan seseorang dalam mengenakan busana muslimah terbagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan orang yang mengenakan busana muslimah karena benar-benar murni memenuhi panggilan iman untuk menjalankan kewajibannya menutup aurat; golongan orang yang mengenakan busana muslimah lantaran tertarik dengan model-model busana muslimah yang ada saat ini dan menganggap bahwa busana muslimah itu hanya sebagai fashion, bukan sebuah kewajiban dan golongan orang yang mengenakan busana muslimah dalam rangka menjalankan kewajibannya menutup aurat, tetapi ia masih mengikuti trend fashion yang berkembang saat ini, sehingga ia tidak terlepas dari perilaku tabarruj.

**Kata-kunci:** nilai, pendidikan akhlaq, *tabarruj*, Sayyid Sabiq, pendekatan *bayani* dan *burhani*.

#### Abstract

The problem of women facing today is the increasingly *tabarruj* behavior. Awareness of the obligation of a Muslim to dress *syar'i* still quite minimal. Many of the women still exhibit their private part of their body, tightly dressed, thin and transparent, thus revealing the curves of her body. In addition, many assume that clothes not only to cover *aurat*, but also as jewelry and fashion that many in demand by women, of course it includes more modern *tabarruj* behavior. Viewed from the aspect of sociology, the reason of someone in wearing Muslim clothes is divided into three groups. The first group of people who wear Muslim clothes because it is purely to fulfill the call of faith to carry out muslim's obligation to cover *aurat*. Second, people who wear Muslim clothes is because of their interest in Muslim fashion models that exist today and consider that the Muslim fashion is only as a fashion, not an obligation. Third, people who wear Muslim clothes in order to carry out muslim's obligation to cover *aurat*, but he/she is still following the fashion trend that developed today, so he/she is not apart from the behavior of *tabarruj*.

This research used a qualitative research type, because in the elaboration of the problem, only presented the natural object without manipulating the object. Viewed in terms of ways, this research included in library research, namely research that uses books as the main data source. This study aimed to determine the values of akhlaq (moral) education in the concept of tabarruj according to Sayyid Sabiq viewed from the perspective of bayani and burhani. The results of this discussion indicated that the attitude or behavior of tabarruj is a prohibited act and has been agreed upon by ulama. The attitude of tabarruj is the attitude that the Muslim women have in the age of ignorance (jahiliyah era). To avoid the attitude of tabarruj, God commands His people to always keep their jewelry, in order to avoid the defamation that can bring drawback to their selves.

In the perspective of Bayani, the argument depicting the concept of tabarruj in the Qur'an has clearly proved its concern, but there still need an explanation of the reason for the descent of the arguments. Then, the argument about tabarruj contained in the hadiths of the prophet also proves saheeh. After going through the process of i'tibar and takhrij against the hadiths about tabarruj, there is no inqitha' (disconnection) between one thabaqah (level) generation to another generation, each of them lives in one era (mu'asharah) and meet in person, as well as proven in the relationship of teacher and student between each rawi. As in the perspective burhani, those who behave tabarruj will make the body's elegance as a financial commodity. The more sad and worrisome is the tabarruj virus that has penetrated among young women who always idolize the actor or actress. They continue to compete to follow the style of their idol with a tabarruj. Finally, they consciously or unconsciously have become victims of their idol.

**Keywords**: value, moral education, tabarruj, Sayyid Sabiq, bayani and burhani approach.

#### **PENDAHULUAN**

Skripsi ini menyajikan tentang nilai-nilai pendidikan akhlaq yang terdapat dalam konsep *tabarruj*. Konsep *tabarruj* yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah konsep *tabarruj* menurut Sayyid Sabiq. Akhlaq dalam banyak kebudayaan selain Islam ditentukan oleh kondisi-kondisi setempat, sehingga akhlaq yang dimiliki seseorang dapat berubah-ubah, karena mendapat pengaruh lingkungannya. Menurut W.G. Summer, dari berbagai kebutuhan yang berulang-ulang, maka muncullah kebiasaan-kebiasaan individu dan adat-istiadat kelompok, tetapi hasilhasil ini merupakan konsekwensi yang tidak pernah disadari dan tidak pernah diduga sebelumnya. Akan tetapi, akhlaq dan adat-istiadat dalam Islam bukanlah sesuatu hal yang dilakukan secara tidak sadar. Akhlaq yang islami merupakan akhlaq yang berasal dari dua sumber utama, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah (al-Kaysi, 2003: 17).

Dengan demikian, akhlaq merupakan sesuatu yang bersifat konstan, spontan, tidak temporer dan tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan serta dorongan dari luar (Ilyas, 2011: 3). Dalam ruang lingkup akhlaq, menghindari perilaku *tabarruj* termasuk ke dalam bentuk ruang lingkup akhlaq pribadi atau *iffah*. Akhlaq pribadi atau *iffah* adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang dapat merendahkan, merusak dan menjatuhkan diri seseorang. Kehormatan seseorang yang akan menentukan nilai dan wibawa seseorang. Oleh karena itu, untuk menjaga kehormatan diri tersebut, setiap orang haruslah menjauhkan diri dari segala perbuatan dan perkataan yang dilarang oelh Allah swt. Dia harus mampu mengendalikan hawa nafsunya, hal-hal yang haram serta hal-hal yang halal yang bertentangan dengan kehormatan dirinya, seperti dengan menjauhkan diri dari perilaku *tabarruj* (Ilyas, 2011: 103).

Adapun masalah pokok yang diteliti dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana gambaran umum dalil-dalil larangan *tabarruj*?; (2) Apa saja nilai-nilai pendidikan akhlaq yang dapat diambil dari hadits larangan *tabarruj* dalam perspektif *bayani* dan *burhani*? Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan disusunnya penelitian ini adalah (1) Untuk mengungkapkan gambaran umum mengenai konsep larangan *tabarruj*; (2) untuk mengetahui nilai-nilai

pendidikan yang terkandung dalam hadits-hadits tentang larangan *tabarruj* melalui perspektif *bayani* dan *burhani*. Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini di antaranya adalah (1) Untuk memberikan pemahaman mengenai makna hadits-hadits *tabarruj* dan nilai-nilai pendidikan akhlaq yang terkandung di dalamnya; (2) untuk mengembangkan kajian ilmu *Ushul Fiqh* dan memberikan manfaat bagi pendidikan Islam tentang pelaksanaan konsep *tabarruj*.

Untuk mempertajam penelitian ini, penulis telah melakukan peninjauan terhadap penelitian yang telah ada sebelumnya. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Achyar Zein, Ardiansyah dan Firmansyah dalam skripsinya yang berjudul *Konsep Tabarruj dalam Hadis: Studi tentang Kualitas dan Pemahaman Hadis Mengenai Adab Berpakaian bagi Wanita* yang menyimpulkan bahwa *tabarruj* merupakan gaya berbusana atau sikap wanita yang sengaja menarik perhatian orang lain ketika keluar dari rumahnya dan memakai wewangian untuk mendapatkan pujian dari orang lain.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Ahad Fauzi dengan judul Pakaian Wanita Muslimah dalam Perspektif Hukum Islam yang menyimpulkan bahwa seorang muslimah harus menutup aurat dan menjaga pemakaiannya dari efek negatif, seperti tabarruj yang akhirnya menimbulkan dampak-dampak lain, seperti ikhtilat dan lain sebagainya. Ketiga, skripsi Sri Harini yang berjudul Tabarruj tentang Wanita Menurut Pandangan Islam (Study Tafsir al-Qur'an) yang menyimpulkan bahwa tabarruj merupakan perilaku orang-orang Arab pada masa jahiliyah yang diharamkan oleh Allah swt.

Untuk mendekati masalah yang akan diteliti sekaligus sebagai pemandu analisis data, maka digunakanlah sebuah kerangka teoretik. Dalam hal ini, kerangka teoretik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

# Nilai Pendidikan Akhlaq

*Term* akhlaq berasal dari bahasa Arab, yaitu *khalaqa* yang berarti menciptakan. Kata *khalaqa* seakar dengan kata *Khaliq* (Pencipta), *makhluq* (yang diciptakan) dan *khlaq* (penciptaan). Secara *terminologi*, al-Ghazali mendefinisikan akhlaq sebagai sebuah tatanan yang tertanam kuat dalam jiwa yang darinya muncul

berbagai perbuatan dengan mudan dan ringan, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan(Rafadhol, 2017: 46). Pendidikan akhlaq adalah pendidikan yang mengarah pada terciptanya perilaku lahir dan batin manusia, sehingga menjadi manusia yang memiliki keseimbangan antara dirinya maupun terhadap luar dirinya (Siswanto, 2010: 2). Yunahar Ilyas mengklarifikasikan ruang lingkup akhlaq menjadi lima bagian, yaitu akhlaq pribadi, akhlaq dalam keluarga, akhlaq bermasyarakat, akhlaq bernegara dan akhlaq beragama (Ilyas, 2011: 8).

## Konsep Tabarruj

*Tabarruj* berasal dari kata "*tabarrajat al-mar'atu*," yang berarti mempertontonkan perhiasan dan kecantikannya pada orang lain (Ma'shum dan Munawwir, 1997: 70). *Tabarruj* adalah berusaha memperlihatkan sesuatu yang wajib disembunyikan (tidak boleh diperlihatkan) (Sayyid Sabiq, 2015: 489).

## Definisi Pendekatan Bayani dan Burhani

*Bayani* adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menganalisis teks untuk menemukan makna yang terkandung pada lafaz. Selain itu, metode *bayani* digunakan untuk *istinbaṭ* hukum-hukum dari *an-Nuṣuṣ ad-Diniyyah* dan al-Qur'an (Muhammadiyah, 2012: 17).

Pendekatan *burhani* disebut juga dengan pendekatan *rasional argumentatif*. Berbeda halnya dengan *bayani* yang mendasarkan dirinya pada *otoritas* teks atau *naṣ*, pendekatan *burhani* mendasarkan diri pada kekuatan akal atau *rasio*, yang dilakukan melalui dalil-dalil logika (Soleh, 2016: 217).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam skripsi ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik tentang objek yang diteliti (Syaiful Azwar, 1999: 6). Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kitab *Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq sebagai data primernya, sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku yang membahas

mengenai perilaku *tabarruj* dan buku yang membahas tentang pendekatan *bayani* dan *burhani*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu menghimpun data yang berasal dari sumber primer dan sekunder secara keseluruhan dengan memerincikan sesuai dengan objek pembahasan. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi atau *content*. Metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data yang telah diperoleh. Pembahasan dalam penelitian ini dituangkan ke dalam lima bab, yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka dan kerangka teoretik, metode penelitian, pembahasan dan penutup.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi atau *content*. Metode ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data-data yang telah diperoleh (Somantri, 2005: 60). Setelah memperoleh data-data, kemudian penulis melakukan penguraian terhadap fakta-fakta dalam praktik *tabarruj* yang berlangsung di masyarakat serta status hukum *tabarruj* menurut Islam. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menyusun dan menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan pendekatan *bayani* dan *burhani*, sehingga dapat diperoleh gambaran atau kesimpulan yang jelas. Dengan metode analisis tersebut, nilai-nilai pendidikan akhlaq yang terkandung dalam hadits larangan *tabarruj* dapat diketahui melalui pendekatan *bayani* dan *burhani*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari tiga bab. Bab pertama membahas mengenai profil Sayyid Sabiq, yang meliputi riwayat hidup beserta karya-karya beliau, pandangan para ulama terhadap Sayyid Sabiq, meninggalnya Sayyid Sabiq serta kontribusi kitab *Fiqh as-Sunnah* dalam Islam. Kemudian, bab kedua menjelaskan tentang gambaran umum ayat al-Qur'an dan hadis tentang konsep *tabarruj*. Bab ketiga menguraikan tentang nilai-nilai pendidikan akhlaq dalam konsep *tabarruj* menurut Sayyid Sabiq dalam perspektif *bayani* dan *burhani*. Pembahasan pada bab ini terdiri dari empat subbab, yaitu menghindari perilaku

*tabaruj* untuk menyelamatkan orang lain, menanamkan pakaian taqwa, menanamkan perilaku sederhana dan menjaga kehormatan diri sendiri (*iffah*).

## **Profil Sayyid Sabiq**

Sayyid Sabiq adalah seorang tokoh ulama *fiqh* kontemporer yang namanya masyhur di kalangan umat Islam melalui karya monumentalnya, yaitu Fiqh as-Sunnah. Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy yang merupakan keturunan dari keluarga terhormat. Ayahnya bernama Sabiq Muhammad al-Tihamiy dan ibunya bernama Husna Ali Azeb. Beliau lahir di desa Istanha, Distrik al-Baghur, Mesir pada tahun 1915 M. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, yaitu Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian barat) (Mukaromah, 2010: 11).

Sayyid Sabiq menempuh pendidikan pertamanya pada *Kuttab*, yaitu tempat belajar pertama *tajwid* dan baca tulis al-Qur'an. Lalu, pada usianya yang ke 10 tahun, beliau telah menghafal al-Qur'an dengan baik. Setelah itu, beliau melanjutkan pendidikannya di al-Azhar (Kairo, Mesir) dan Ummul Qura' (Makkah). Beliau menempuh pendidikan di Universitas al-Azhar mulai dari tingkat *takhasus* (kejuruan) hingga tingkat akhir. Di sanalah beliau menyelesaikan pendidikan formalnya dengan memperoleh ijazah tertingggi di Universitas al-Azhar yang setara dengan gelar doktor pada tahun 1947 (Hidayati, 2008: 42).

Kontribusi lain dari Sayyid Sabiq dalam bidang keilmuan adalah kitab-kitab karangan beliau yang disusun sepanjang perjalanan hidupnya dan telah beredar dalam dunia Islam hingga saat ini. Di antara karya-karya yang berhasil diselesaikannya adalah Al-Yahud fii al-Qur'an, 'Anasir al-Quwwah fii al-Islam, Al-'Aqa'id al-Islamiyah, Ar-Riddah, As-Salah wa ath-Thaharah wa al-Wudhu', Ash-Shiyam, Baqah az-Zahr, Da'wah al-Islam, Fiqh as-Sunnah, Islamuna, Khasha'is asy-Syarah al-Islamiyah wa Mumayyizatuha (Mukaromah, 2010: 16).

Jilid pertama dari kitab *Fiqh as-Sunnah* tersebut memuat tentang *Fiqh Thaharah* (bersuci). Pada muqaddimah kitab tersebut diberi sambutan oleh Syekh Imam Hasan al-Banna. Dalam sambutannya, Syekh Imam Hasan al-Banna memuji metode penulisan yang digunakan oleh Sayyid Sabiq dalam memaparkan

penjelasan tentang *Fiqh Thaharah*. Beliau mengatakan bahwa Sayyid Sabiq mengemas penjelasan tentang *thaharah* dengan sajian yang bagus dan di dalamnya terdapat upaya agar orang tertarik untuk membaca dan memahami serta mendalami uraian yang disampaiakan Sayyid Sabiq dalam bukunya. Setelah juz pertama selesai, kemudian Sayyd Sabiq menulis dan mengeluarkan juz yang kedua sebagai kelanjutan dari buku sebelumnya. Pada jilid kedua ini memuat tentang masalah zakat, puasa, jenazah, haji dan pernikahan. Kemudian, jilid ketiga memuat tentang hikmsh poligami dan berbagai hal seputar pernikahan (wali dan kedudukannya, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, akad, walimah dan lainnya) (Hidayati, 2008: 48).

# Gambaran Umum Ayat al-Qur'an dan Hadis Larangan Tabarruj

Untuk mengetahui gambaran umum mengenai dalil-dalil larangan *tabarruj*, maka dalam penelitian ini digunakan suatu pendekatan dalam ilmu *ushul fiqh*, yaitu pendekatan *bayani* dan *burhani*. Dengan pendekatan *bayani*, ayat al-Qur'an dan Hadis yang menjadi dasar larangan perilaku *tabarruj* dapat dipahami dan tersebut dapat dianalisis menggunakan pendekatan *bayani* untuk mendapatkan makna yang dikandung dalam lafadz atau teks dari dalil-dalil tersebut. Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* menyatakan bahwa terdapat dua dalil larangan perilaku *tabarruj* yang berasal dari al-Qur'an, yaitu surat an-Nur ayat 60 dan al-Ahzab ayat 33.

Dan para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tiada ingin menikah (lagi), maka tidak ada dosa menanggalkan pakaian (luar) mereka dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka (QS. An-Nur/: 60).

Dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa wanita-wanita yang sudah lanjut usia dan tidak mempunyai keinginan untuk menikah lagi, maka tidak ada dosa baginya untuk menanggalkan pakaian luarnya, yaitu jilbab atau selendang mereka dengan syarat tidak menampakkan perhiasan yang tersembunyi, seperti rambut, dada bagian atas dan betis. Mereka para wanita yang sudah lanjut usia tidak berdosa jika tidak menutup aurat mereka, selama mereka tidak bermaksud untuk bersolek dan menampakkan perhiasan yang wajib untuk disembunyikan. Akan tetapi, hendaknya mereka berusaha semampu mungkin untuk menutup auratnya, karena tidak melepaskan jilbabnya itu adalah lebih baik baginya. Jika mereka mampu menutup auratnya dengan tetap mengenakan jilbab dan tidak berlebih-lebihan dalam berdandan, maka dengan demikian mereka akan terhindar dari tuduhan buruk (al-Maraghi, 1985: 133-134).

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya (Departemen Agama RI, 2006: 422).

Firman Allah swt. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ (dan hendaklah kamu tetap di

*rumahmu*), artinya adalah janganlah kalian keluar rumah tanpa hajat. Firman tersebut merupakan perintah Allah swt. yang ditujukan kepada para istri Nabi dan wanita-wanita lainnya. Selain itu, Allah juga memerintahkan kepada mereka untuk tidak memperlihatkan perhiasan dan anggota tubuh mereka, sehingga dapat menarik perhatian kaum laki-laki, seperti yang dilakukan oleh kaum wanita pada zaman jahiliyah sebelum Islam (al-Maraghi, 1985:4).

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُعِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُو سُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا مُعِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُو سُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكَذَا

Zuhair bin Harb telah mencertakan kepadaku, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Ada dua golongan penduduk neraka yang keduanya belum pernah aku lihat, yaitu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang dipergunakannya untuk memukul orang dan wanita-wanita berpakaian, tetapi sama juga dengan bertelanjang (karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis atau tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka), berjalan dengan berlenggak-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu, rambut mereka (disasak) bagaikan punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga itu dapat tercium dari begini dan begini. (HR. Muslim, dalam Kitab Shahih Muslim Nomor 3971).

Hadis tentang *tabarruj* ini juga dapat dipahami dengan mempertimbangkan sebab secara khusus (*asbabul wurud*). Imam an-Nawawi berpendapat dalam kitabnya, *Syarah Shahih Muslim* bahwa Hadis ini termasuk di antara mukjizat-mukjizat kenabian, karena kedua golongan ini benar-benar ada. Ini menunjukkan tercelanya kedua golongan tersebut. Sebagian ulama berpedapat bahwa makna dari Hadis tersebut adalah mngenakan pakaian dari nikmat-nikmat Allah, tetapi hampa dari mensyukurinya (Zein, d.k.k., 2017: 66).

tetapi sama juga dengan bertelanjang yang berjalan dengan berlenggak-lenggok, mudah dirayu atau suka merayu), yaitu para wanita yang mendapatkan nikmat dari Allah swt., tetapi ia terlepads dari kesyukurannya dengan tidak mengerjakan perbuatan taat kepada Allah swt., tidak meninggalkan maksiat dan kejahatan,

padahal Allah sudah memberikan nikmat kepadanya berupa harta dan lainnya (Zein, d.k.k., 2017: 68).

Setelah melalui proses *i'tibar* ini, *hadis* yang menjelaskan tentang *tabarruj* tersebut memiliki jalur periwayatan yang berbeda, sehingga *hadis* tersebut termasuk ke dalam kategori *mutabi'* (baik *taam* maupun *naqish/qashir*). Dilihat dari sanad *hadisnya*, *hadis* -*hadis* tersebut *muttashil* (bersambung) dan tidak terjadi *inqitha'* (keterputusan) antara satu *thabaqah* (tingkatan) generasi ke generasi lainnya, masing-masing di antara mereka hidup semasa (*mu'asharah*) dan bertemu secara langsung, serta terbukti memiliki hubungan guru dan murid antara masing-masing *rawi*. Semua *rawi* yang terdapat dalam sanad *hadis* ini juga tidak memiliki *'illat*, sehingga secara keadaan sanad, *hadis* ini terbebas dari keterputusan (tidak *munqathi'*), dan tidak memiliki kecacatan (*'Illat*) serta tidak bertentangan dengan jalur periwayatan yang lebih kuat (*Syaz*).

Hadis-hadis tersebut mengindikasikan bahwa perilaku tabarruj adalah perbuatan yang dilarang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari tidak menyebutkan istilah tabarruj secara langsung. Namun, di dalamnya menyebutkan sifat-sifat tabarruj dan celaan Islam terhadap perilaku tabarruj. Selain Bukhari dan Muslim, hadis yang serupa juga diriwayatkan oleh banyak mukharrij hadis. Kualitas hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tidak diragukan lagi. Demikian pula dengan hadis-hadis tersebut, bahwa hadis mengenai larangan tabarruj tersebut bernilai şahih (Mukhsin, 2016: 8). Sementara hadis riwayat Ahmad nomor 3423 dan 16327 menyebutkan istilah tabarruj secara langsung yang di dalamnya memuat rincian tentang sifat-sifat tabarruj yang diharamkan.

Dilihat dari aspek *historisnya*, dalam sejarah peradaban dunia, terutama pada masa peradaban Romawi dan Yunani, wanita tidak mendapatkan tempat yang layak dan mulia. Pada waktu itu, wanita sangat dihina dan dilaknat karena telah menjerumuskan Adam. Wanita dipandang kotor, bahkan disamakan dengan binatang peliharaan. Namun, berbeda dengan cara pandang peradaban Mesir kuno terhadap wanita. Pada masa peradaban Mesir kuno, wanita diberikan hak-hak

seperti halnya laki-laki. Hanya saja, dalam masalah kedudukan wanita, ia berada di bawah kaum laki-laki (az-Zuhaili, 2005: 269).

Dilihat dari aspek sosiologi, alasan seseorang dalam mengenakan busana muslimah tergolong menjadi tiga klaster. Kelas yang pertama memahami bahwa busana muslimah itu adalah sebuah perintah agama, maka ia mengenakan busana muslimah itu sebagai sebuah kewajiban. Busana muslimah yang ia kenakan pun juga telah memenuhi kriteria busana muslimah yang sesuai dengan syar'i sesuai batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam *naṣ*, yaitu menutup seluruh badan selain wajah dan telapak tangan, berbahan tebal dan tidak tembus pandang, tidak ketat, tidak mencolok, tidak ada hiasan pada pakaian tersebut dan tidak menyerupai pakaian orang kafir. Busana yang mereka kenakan tidak menyimbolkan sesuatu apa pun. Pada golongan ini, busana muslimah dijadikan sebagai sebuah keharusan atau kewajiban dan tidak ada kesan untuk memamerkan busana yang dikenakannya terlebih lagi menampakkan perhiasannya kepada orang lain. Kalangan yang seperti ini bukanlah termasuk orang yang memiliki sikap *tabarruj* (Febrina, 2014: 9).

Selanjutnya, dari aspek realitas budaya, perilaku *tabarruj* yang telah mengakar di kalangan para wanita dapat menimbulkan pandangan atau kesan buruk terhadap mereka yang memiliki sikap *tabarruj*. Wanita dipandang rendah, karena mereka yang masih mengumbar auratnya di hadapan orang lain yang bukan mahramnya dijadikan sebagai alat pemuasan hasrat kaum laki-laki. Dampak buruk yang timbul dari pandangan tersebut sangat nyata dalam kekacauan pola hubungan seksual dalam masyarakat. Hal yang semacam itu benar-benar terjadi pada masyarakat Arab di zaman jahiliyah dahulu. Akibatnya, banyak perempuan yang dengan mudah dijadikan sebagai barang dagangan ketika itu. Para penguasa dan saudagar kaya sudah terbiasa menjamu tamu-tamunya dengan jamuan-jamuan dan perempuan-perempuan cantik. Standar kecantikan yang mereka pilih bukanlah kecantikan seseorang karena martabat dan budi luhurnya yanng baik, tetapi kecantikan lahiriah yang berupa kecantikan fisik, wajah dan tubuh yang indah (Mukhsin, 2016: 10). Dampak lain yang diakibatkan oleh perilaku *tabarruj* adalah perbuatan penipuan menjadi semakin merajalela dan terpelihara. Adanya upaya

seseorang untuk mempercantik dirinya dengan cara mengubah ciptaan Allah merupakan salah satu bentuk penipuan yang dilarang dalam Islam (al-Ghamidzi, t.t: 388). Media-media massa banyak mempengaruhi para wanita agar mereka terdorong untuk melakukan operasi plastik atau operasi lain yang semacam, hingga membuat para wanita menganggapnya sebagai suatu kebutuhan (al-Ghamidzi, t.t: 388).

## Nilai-Nilai Pendidikan Akhlaq dalam Konsep *Tabarruj* Menurut Sayyid Sabiq

a. Menghindari perilaku tabarruj untuk menyelamatkan orang lain

Tabarruj berasal dari kata al-qasru (benteng), kemudian digunakan untuk memkanai keluarnya seorang wanita dari kesederhanannya dan menampakkan tempat-tempat fitnah dan mengeluarkan tempat-tempat keindahannya (Sabiq, 2008: 559).

Maksud dari pernyataan Sayyid Sabiq tersebut adalah kata *tabarruj* berasal dari kata al-qasru yang artinya bentang istana. Fungsi dari banteng adalah untuk melindungi orang yang berada di dalam istana, sehingga ketika seseorang itu keluar dari istana, dia masih tetap terlindungi oleh beneng istana. Wanita yang memakai jilbab panjang, sejatinya dia tidak sedang menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi menyelamatkan orang lain, terutama laki-laki.

## b. Menanamkan pakaian taqwa

إِن أَهُم مَا يَتَمَيْزُ بِهِ النَّسَانُ عَنِ الْحَيُوانُ اتَخَاذُ الْمُلَابِسُ وَ أَدُواتُ الزينة. يَقُولُ الله تعالى: يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقُوكُ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقُوكُ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ [٢:٢٦]. و الملابس و الزينة هما مظهران من مظاهر المدينة و

الحضارة, و التجرد عنهما إنما هو ردة إلى الحيوانية, و عودة إلى الحياة البدنية.

Sesungguhnya hal terpenting yang membedakan antara manusia dengan hewan adalah mengenakan pakaian dan berhias. Allah swt. berfirman: "Wahai anak Adam! Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari-tanda-tanda kekuasaan Allah, mudahmudahan mereka selalu ingat." (al-A'raf: 26). Pakaian dan perhiasan merupakan dua aspek penting di antara aspek-aspek peradaban, maka jika seseorang telah melepaskan atau menanggalkan pakaiannya, dia serupa dengan hewan dan manusia primitif. Padahal, kehidupan di dunia ini selalu bergerak maju dan tidak mungkin kembali ke belakang (Sabiq, 2008: 559).

Selain dalam hal pakaian yang menutup raga, seiap manusia juga diwajibkan untuk senantiasa menutup jiwanya, karena jiwa juga berhak untuk dikenakan pakaian, yaitu pakaian taqwa. Al-Qur'an menghendaki agar perempuan dihargai dan dihormati, baik dari segi lahir maupun batinnya. mengangkat emansipasi wanita. Islam mengibaratkan wanita seperti permata yang mahal nilai jualnya apabila ia shalihah. Islam mendidik dan melindungi wanita sebagai insan lemah, tapi sangat dimuliakan. Islam mengajarkan para wanita untuk menjaga dirinya melalui penampilannya dan cara berpakaiannya. Islam mengajarkan para wanita untuk tidak berpenampilan layaknya orang jahiliyah dahulu (Aly dan Shobahiya, 2010 : 2).

## c. Menanamkan perilaku sederhana

روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم حالس في المسجد دخلت امرأة من مزينة ترقل في زينة لها في المسجد. فقال النبي صلى الله عليه و سلم: يا أيها الناس انهوا نساء كم عن لبس الزينة و التبختر في المسجد فإن بني إسوائيل لم يلعنوا حتى

لبس نساؤهم الزينو و تبختروا في المسجد. رواه ابن ماجه. و كان عمر رضي الله عنه يخشى من هده الفتنة العارمة فكان يطب لها قبل وغوعها على فاعدة: الوغاية خير من العلاج.

Telah diriwayatkan oleh Aisyah r.a. bahwa ia berkata:Rasulullah saw. sedang duduk bersama jami, lalu ada seorang wanita masuk ke masjid dengan mengenakan perhiasan yang mencolok. Kemudian Rasulullah bersabda: Wahai manusia, laranglah istri-istrimu dari mengenakan pakaian dan perhiasan yang mencolok ketika ia pergi ke masjid, lalu Bani Israil tidak akan menghukum istri-istri mereka sampai mereka memakai perhiasan yang mencolok lalu pergi ke masjid. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibn Majah. Lalu, Umar radhiyallahu anhu merasa takut akan terjadinya fitnah seorang wanita yang memakai parfum. Lalu Umar merasa khawatir akan terjadinya perselisihan di antara umat, lalu dia menerapkan hukuman itu di atas kaidah "mencegah lebih baik daripada mengobati." (Sabiq, 2008: 559).

Menghindari perilaku tabarruj dapat mengajarkan sesorang untuk senantiasa berperilaku sederhana, yaitu sederhana dalam memilih pakaian. Selain itu, dia juga dapat terhindar dari perilaku syuhrah, yaitu perilaku yang gemar membanggakan diri sendiri atau sengaja memamerkan keindahan tubuh yang dimilikinya, supaya dapat menarik perhatian orang lain terhadapnya. Berbeda halnya dengan orang yang selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya, berpakaian sederhana, tetapi tetap memperhatikan standar pakaian menurut syariat Islam itulah yang termasuk akhlaq baik. Selain itu, fashion yangm menjadi simbol kelas dan status sosial bagi pemakainya. Sebagian orang ada yang mengenakan busana mewah dengan tujuan agar dilihat memiliki status sosial yang lebih tinggi dari orang lain. Hal ini sering terjadi, karena orang membuat penilaian terhadap nilai sosial atau status sosial orang lain berdasarkan pakaian yang dikenakan orang tersebut. Selain itu, fashion juga menjadi representasi sosial budaya. Dalam hal representasi sosial budaya, fashion kadang juga dikaitkan dengan simbol-simbol tertentu, seperti aksesoris berupa kalung *mote* atau pernak-pernik lainnya (Budiono, 2013: 8).

## d. Menjaga kehormatan diri sendiri

و إذا كان احاذ الملابس لازما من لوازم الإنسان الراقي, فإنه بالنسبة للمرأة ألزم, لأنه هو الحفاظ الذي يحفظ عليها دينها و شرفها و كرمتها و عفها و حياءها. و هذه الصفات ألصق بالمرأة و أولى بها من الرجل, و من ثم كانت الحشمة أولى بها أحق.

Pakaian yang layak dan menutup tubuh merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh seorang muslim, terutama wanita, karena pakaian itu dapat menjaga apa yang seharusnya terjaga atas dirinya, menjaga agamanya, kehormatannya, kemuliaannya, kesuciannya dan kehidupannya. Sifat tersebut haruslah melekat dalam jiwa seorang wanita dan laki-laki, dan menjaga kesucian indera itu adalah lebih utama dan lebih berhak untuk dijaga (Sabiq, 2008: 559).

Perilaku *tabarruj* yang sejatinya perilaku tersebut hanya akan menghantarkan perilakunya kepada berbagai fitnah bagi dirinya, maka sudah sepantasnya seorang wanita muslimah untuk senantiasa menjaga auratnya. Dalam pepatah Jawa juga dikatakan bahwa *ajining diri saka lati, ajining raga saka busana* (berharga dan terhormatnya seseorang terletak pada lidahnya, serta berharga dan terhormatnya badan jasmani terletak pada pakaian yang ia kenakan) (Shobron, Aly dan Shobahiya, 2010: 3). Menjaga kehormatan diri atau *iffah* hendaklah dilakukan setiap waktu agar tetap berada dalam keadaan kesucian. Hal ini dapat dilakukan dengan memulai memelihara hati, untuk tidak membuat rencana atau angan-angan yang buruk, seperti perilaku *tabarruj* dalam berpakaian yang dapat mengundang syahwat orang lain. Dengan demikian, seseorang yang sudah mampu menjaga kehormatan atas dirinya dari ha-hal yang halal dan yang haram mendapat predikat sebagai seorang yang 'arif terhadap dirinya sendiri (Sabiq, 2008: 559).

## KESIMPULAN

Hasil analisis penelitian ini melalui teknik dokumentasi dengan data primer dan sekunder, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Dilihat dari *sanad hadis*-nya, *hadis-hadis* yang menjelaskan tentang *tabarruj* tersebut *muttashil* (bersambung) dan tidak terjadi *inqitha'* (keterputusan) antara satu *thabaqah* (tingkatan) generasi ke generasi lainnya, masing-masing di antara mereka hidup semasa (*mu'asharah*) dan bertemu secara langsung, serta terbukti memiliki hubungan guru dan murid antara masing-masing rawi. Semua rawi yang terdapat dalam sanad hadits ini juga tidak memiliki *'illat*, sehingga secara keadaan sanad, hadits ini terbebas dari keterputusan (tidak *munqathi'*), dan tidak memiliki kecacatan (*'Illat*) serta tidak bertentangan dengan jalur periwayatan yang lebih kuat (*Syaz*).
- 2. Nilai-nilai pendidikan akhlaq yang tertuang dalam konsep *tabarruj* menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah jika dilihat dari perpektif *bayani* dan *burhani* di antaranya adalah menghindari perilaku *tabarruj* dapat menyelamatkan orang lain, menanamkan pakaian *taqwa* pada diri sseorang, menanamkan perilaku sederhana dan mampu menjaga kehormatan diri atau *iffah* seseorang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghamidzi, Ali bin Sa'id. t.t. Fikih Wanita. Solo: Aqwam.
- Al-Kaysi, Marwan Ibrahim. 2003. *Petunjuk Praktis Akhlaq Islam*. Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Aryanto, H. 2008. Makna Tanda pada Fesyen Pengantin Jawa Bergaya Modern. *Jurnal Nirmana*, *Volume 10*, *Nomor 1*.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2005. *Kebebasan dalam Islam*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar.
- Departemen Agama RI. 2006. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sygma Creative Media Corp.
- Hidayati, Dyah. 2008. *Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang Hibah 'Umra*. Semarang: IAIN Walisongo Semarang.
- http://localhost:81/daftar\_open.php. Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadits.
- Ilyas, Yunahar. 2011. Kuliah Akhlaq. Yogyakarta: LPPI.
- Mukaromah, Wasilatul. 2010. *Pemikiran Sayyid Sabiq tentang Wakaf.* Riau: UIN Syarif Kasim Riau.
- Mukhsin. 2016. Pandangan Ulama tentang Tabarruj dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal an-Nahdhah Volume 10, Nomor 1*.
- Sabiq, Sayyid. 1995. *Fiqh as-Sunnah Jilid* 2. Kairo: Jami' al-Huquq Mahfuzah Lilmuallaf.
- Shobron, Aly dan Shobahiya. 2010. *Berpakaian Menurut Syariat Islam*. Surakarta: LPID UMS.
- Somantri, G. R. 2005. Memahami Metode Kualitatif. *Makara, Sosial Humaniora, Volume 0, Nomor 2*, 57-65.
- Zakki, Z. 2009. Pakaian Wanita Tinjauan Menurut Aturan Syari; at ISam dan Trend Mode. Surakarta: UMS.
- Zein, Achyar, d.k.k. 2017. Konsep *Tabarruj* dalam Hadis: Studi tetang Kualitas dan Pemahaman Hadis Mengenai Adab Berpakaian Bagi Wanita. *at-Tahdis Volume 1 Nomor* 2, 60-74.